

# ANALISA KONVERGENSI KELAYAKAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM TINJAUAN SPASIAL KOTA BOGOR

Oleh :

Muhamad Mahfudz dan Wahyu Gendam Prakoso

## ABSTRAK

Penelitian ini di dasarkan pada sebuah kondisi kekosongan hukum di Pemerintah Daerah, yang mendasarkan perhitungan retribusi menara telekomunikasi menggunakan dasar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak. Dalam rangka mengatasi kekosongan hukum dasar penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi di daerah akibat Putusan MK Nomor : 46/PUU-XII/2014, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Edaran yang menjelaskan formulasi perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 151 dan Pasal 152 UU-PDRD. Adapun penelitian ini bertujuan untuk meramu formula penentuan tarif retribusi dan mengetahui gambaran umum serta sebaran menara telekomunikasi di Kota Bogor. Sedangkan sistem penentuan tarif retribusi menara telekomunikasi ini berdasarkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh. Pengumpulan data, penganalisanya menggunakan data spasial sebagai penunjang keputusan dalam rangka peningkatan efisiensi waktu dan ketelitian menggunakan metode Sistem Informasi Geografi (SIG). Penggabungan kombinasi zonasi, tinggi menara, jenis menara dan jarak tempuh dengan SIG mampu memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga memudahkan peneliti untuk meramu formula perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dan dapat menentukan besaran tarif retribusi menara telekomunikasi.

**Kata kunci :** *tarif retribusi, menara telekomunikasi, sig*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 288 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 124 mengatur bahwa Objek Retribusi Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 124 ini, pada November 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014 dengan adanya *Judicial Review* terkait dasar perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi. Salah satu Petitum permohonan *Judicial Review* tersebut adalah:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945”.

Dengan adanya Putusan MK tersebut, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa semua

pemungutan retribusi menara telekomunikasi dengan perhitungan berdasarkan penjelasan Pasal 124 UU-PDRD menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak bisa diberlakukan. Selanjutnya, dasar perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi didasarkan pada Pasal 151, 152 dan 161 UU-PDRD.

Kondisi ini, menyebabkan kekosongan hukum di Daerah, yang mendasarkan perhitungan retribusi menara telekomunikasi menggunakan dasar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak. Untuk mengatasi kekosongan hukum dasar penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi di daerah akibat Putusan MK Nomor : 46/PUU-XII/2014, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Edaran yang menjelaskan formulasi perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 151 dan Pasal 152 UU-PDRD.

*Pertama*, adalah SE Dirjen Perimbangan Keuangan, Nomor : S-349/PK/2015, tanggal 09 Juni 2015. Pada intinya SE tersebut meminta agar seluruh Kepala Daerah dalam menentukan tarif

retribusi menara telekomunikasi berpedoman pada Pasal 151, 152 dan 161 UU-PDRD.

*Kedua*, adalah SE Dirjen Perimbangan Keuangan, Nomor : S-743/PK/2015, tanggal 18 November 2015. Pada intinya SE tersebut merupakan penjelasan teknis formulasi perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 UU-PDRD.

*Ketiga*, adalah SE Dirjen Perimbangan Keuangan, Nomor : S-209/PK.3/2016, tanggal 29 September 2016. Dinilai SE pertama dan kedua masih belum memberikan penjelasan secara terinci dan masih menimbulkan keragaman pemahaman, pada SE ketiga, dijelaskan tentang pedoman perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pasal 1 angka 3, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Sedangkan menara bersama menurut Pasal 1 angka 4 Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO /3/2008 adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

### 2.2. Jenis Menara Telekomunikasi

Jenis menara dan operasionalnya di klasifikasikan berdasarkan :

1. Tempat berdiri, mencakup :
  - a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
  - b. Menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*)
2. Penggunaan menara, mencakup :
  - a. Telekomunikasi seluler

Menara telekomunikasi seluler berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (*converage area*).

- b. Penyiaran (*broadcasting*)  
Menara penyiaran di gunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal keberbagai lokasi.
  - c. Telekomunikasi Khusus  
Menara telekomunikasi khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan kemungkinan untuk di kendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.
3. Struktur bangunan menara, mencakup :
    - a. Menara mandiri (*self supporting tower*)  
Menara mandiri merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat di dirikan di atas bangunan dan di atas tanah.
    - b. Menara teregang (*guyed tower*)  
Menara teregang merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang yang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
    - c. Menara tunggal (*monopole tower*)  
Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang atau tiang yang di dirikan atau di tancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat di dirikan di atas bangunan. Berdasarkan penampangnya, menara *monopole* terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).
  4. Berdasarkan Bentuk, mencakup :
    - a. Menara Dengan 4 (empat) Kaki (*Rectangular*)
    - b. Menara Dengan 3 (tiga) Kaki (*Triangel*)
    - c. Menara Dengan 1 (satu) Kaki (*Pole*)

### 2.3. Retribusi Daerah

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintahan daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan

dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Menurut Indra Bastian, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. (Indra Bastian, 2001)

Definisi lain juga diungkapkan oleh Mursyidi, yaitu retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan (Mursyidi, 2009). Menurut Marihot Siahaan, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihot Siahaan, 2010).

Formulasi perhitungan pungutan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi didasarkan pada pasal 151 UU tentang PDRD. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan maka formulasi perhitungan pemungutan retribusi menara telekomunikasi sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi pengendalian menara transportasi

TP : Tingkat penggunaan jasa

TR : Tarif retribusi

TP merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah berupa jumlah/frekuensi kunjungan.

TR nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi dengan komponen :

- a. Honorarium petugas pengawas
- b. Transportasi
- c. Uang makan
- d. Alat tulis kantor

## 2.4. Sistem Informasi Geografis

Menurut Burrough (1986), Sistem Informasi Geografis (SIG) didefinisikan sebagai “ *an organised collection of computer hardware, software, geographic data, and personnel designed to efficiently capture, store, update, manipulate, analyse, and display all forms of geographically referenced information* “.

Telah diakui bahwa Sistem Informasi Geografi (SIG) mempunyai kemampuan analisis keruangan (*spatial analysis*) maupun waktu (*temporal analysis*). Dengan kemampuan tersebut SIG dapat dimanfaatkan dalam perencanaan apapun karena pada dasarnya semua perencanaan akan terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian setiap perubahan yang terjadi dalam periode pelaksanaan rencana akan terpantau dan terkontrol secara baik. Penerapan SIG mempunyai kemampuan yang sangat luas, baik dalam proses pemetaan dan analisis sehingga teknologi tersebut sering dipakai dalam proses perencanaan tata ruang. Selain itu, bahwasannya pemanfaatan SIG dapat meningkatkan efisiensi waktu dan ketelitian (akurasi).

SIG mampu mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk menangkap, mengelola, menganalisa, dan menampilkan semua bentuk informasi geografis. SIG untuk melihat, memahami, menafsirkan, dan visualisasikan data dalam banyak cara yang mengungkapkan hubungan, pola, dan kecenderungan dalam bentuk peta, bola dunia, laporan, dan grafik.

## 2.5. Penelitian Terdahulu


Ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan besaran tarif retribusi menara telekomunikasi [1] Syah Rasad, Hermanto, Animah, menggunakan metode ABC (*Activity Based Costing*) System pada metode ini Aktivitas (activity) merupakan setiap kejadian atau transaksi yang menjadi pemicu biaya (cost driver) yang menjadi faktor penyebab (causal factor) dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. [2] Fajar Nur H. Difa Reza P. Pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti melakukan wawancara kepada instansi terkait dengan menilai tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi retribusi dalam efektivitas tersebut membandingkan antara realisasi dan target, sedangkan efisiensi menggambarkan prosentase pungutan dan realisasi penerimaan retribusi.

Didasarkan tinjauan penelitian terdahulu tersebut diatas maka penulis melakukan pendekatan spasial sebagai penganalisisnya untuk menentukan tarif retribusi menara telekomunikasi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian Studi Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi di Kota Bogor ini

dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pembuatan peta, dan pengolahan data. Adapun diagram alir dari penelitian ini bisa dilihat dibawah ini :



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

#### 3.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dari jenis Menara Telekomunikasi yang ada di Kota Bogor dapat di ketahui dari beberapa tentang menara BTS, seperti tempat berdirinya menara, penggunaannya, jarak dan type menara. Dari beberapa hal tersebut maka akan dapat di jadikan objek penelitian tentang Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di kota Bogor

#### 3.2. Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan Pengumpulan data tersebut ada beberapa tahapan yang harus di lalui yaitu meliputi:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karena dengan gambar sesuatu yang diselidiki dapat dilihat dengan jelas.


Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan penulisan ilmiah, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dimiliki untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

- b. Inventarisasi Menara Telekomunikasi  
Melakukan inventarisasi menara telekomunikasi yang ada di Kota Bogor secara sekunder dari data IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Menara Telekomunikasi yang ada di DPMPTSP maupun data dari setiap pemilik jaringan telekomunikasi tersebut, lengkap dengan data lokasi, teknis dan data lainnya.
- c. Survei Lapangan  
Kegiatan survei ini untuk memperoleh data aktual yang mencakup koordinat menara telekomunikasi dan penilaian kondisi menara dari Tower Provider. Kegiatan ini akan

memberikan informasi yang mencakup jumlah, jarak, ketinggian, tipe menara, dan beberapa data lain yang nantinya akan dijadikan sebagai faktor perhitungan retribusi.

### 3.3. Pembuatan Peta Sebaran Menara Telekomunikasi

Peta sebaran menara telekomunikasi ini bertujuan untuk mengetahui sebaran menara dari masing-masing menara. Peta ini berdasarkan peta RBI skala 1 : 25000 kemudian di olah menggunakan *Software ArcGIS*. Setelah itu, dapat dihitung jarak masing-masing menara data tersebut dapat dimasukkan ke dalam peta sebagai data atribut.



Gambar 3.2. Peta Sebaran Menara Telekomunikasi

### 3.4. Analisis Data

Metode analisis yang akan diterapkan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menganalisis jumlah menara telekomunikasi, jarak menara telekomunikasi terhadap Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor, tipe menara telekomunikasi, dan beberapa faktor lainnya.
2. Menganalisis jumlah kebutuhan kegiatan pengawasan ke menara telekomunikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Menganalisis jumlah kebutuhan personil untuk melakukan kegiatan pengawasan menara telekomunikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Menentukan formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian dan

- Pengawasan Menara Telekomunikasi.
- Memasukkan formulasi perhitungan retribusi sebagai dasar perhitungan retribusi ke dalam revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota


#### 4. PEMBAHASAN

Untuk penentuan tarif retribusi perlu penentuan zonasi menara telekomunikasi, dengan zonasi tersebut memudahkan untuk klasifikasi besaran tarif retribusi menara. Klasifikasi besaran tarif retribusi didasarkan pada jarak rata-rata menara telekomunikasi dengan Kantor Dinas

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor. Jarak dijadikan acuan dalam menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis keberadaan menara. Sedangkan jarak tersebut di klasifikasikan menjadi 3 zona dengan asumsi range areanya 5 km, pembagian zonasi tersebut adalah :

- Zona 1 : 0 km – 5 km
- Zona 2 : 5,1 km – 10 km
- Zona 3 : 10,1 km – 15 km

Pembagian zonasi secara spasial bisa dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1. Pembagian Zonasi Menara Telekomunikasi

Pembagian zonasi pada masing-masing kecamatan di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pembagian Zona Masing-Masing Kecamatan

No	Kecamatan	Rata-Rata Jarak	Zona	Jumlah Menara
1	Bogor Barat	5,1 – 10 km	2	14
2	Bogor Timur	5,1 – 10 km	2	12
3	Bogor Utara	5,1 – 10 km	2	10
4	Bogor Selatan	10,1 – 15 km	3	12
5	Bogor Tengah	0 – 5 km	1	8
6	Tanah Sareal	10,1 – 15 km	3	16
Total Menara				72

Berdasarkan zonasi tersebut maka bisa ditentukan indek jarak tempuh pada masing-masing zona, karena pembagian zonasi terdiri dari 3 zona maka penentuan nilai indek juga 3 yaitu :

- Zona 1 dengan jarak 0 – 5 km maka indeknya : 0,9
- Zona 2 dengan jarak tempuh 5,1 – 10 km nilai indeknya : 1
- Zona 3 dengan jarak tempuh 10,1 – 15 km maka nilai indeknya : 1,1

Dari segi bentuknya menara terdiri dari 3 type yaitu type monopole (1 kaki), type trianggle (3 kaki) dan type 4 kaki. Berdasarkan bentuk menara tersebut maka dijadikan acuan untuk menentukan indeks, hal ini karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang untuk mendirikan menara dan resiko dari ketinggian menara. Indeks tersebut terdiri dari 3 kategori yaitu :

1. Menara Monopole : 0,8
2. Menara Tiga kaki : 1
3. Menara Empat kaki : 1,2

Dengan berpatokan pada biaya perhitungan TR didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawaan, dengan komponen biaya seperti Honorarium petugas pengawas, Transportasi, Uang makan; dan Alat tulis kantor sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : S-349/PK/2015, tanggal 09 Juni 2015, Surat Edaran Nomor : S-743/PK/2015, tanggal 18 November 2015, dan Surat Edaran Nomor : S-209/PK.3/2016, tanggal 29 September 2016. Dengan demikian maka akan dapat di tentukan besaran RMTMP untuk pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPMT} : \text{indek zonasi} + \text{indek bentuk menara} \times \text{Tarif Retribusi}$$

2

Dari hasil perhitungan penentuan tarif menara pada zona 1,2 dan 3 dengan bentuk menara monopolo, 3 kaki dan 4 kaki bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Tarif Retribusi

No	Zona	Bentuk menara	Tarif Retribusi
1	1	Monopolo	Rp. 379.950/Tahun
		3 Kaki	Rp. 424.650/Tahun
		4 Kaki	Rp. 469.350/Tahun
2	2	Monopolo	Rp. 402.300/Tahun
		3 Kaki	Rp. 447.000/Tahun
		4 Kaki	Rp. 491.700/Tahun
3	3	Monopolo	Rp. 424.650/Tahun
		3 Kaki	Rp. 469.350/Tahun
		4 Kaki	Rp. 514.050/Tahun

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografi memudahkan untuk memetakan posisi menara telekomunikasi dan menentukan zonasi

1. Penentuan zonasi berdasarkan jarak dari pusat pemerintah kota bogor dengan tempat didirikan menara telekomunikasi.

2. Data dari hasil survey dilapangan dibandingkan data menara telekomunikasi yang diperoleh peneliti dari DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bogor terdapat selisih 16,6 %, kemungkinan besar 16,6 % tersebut tidak terdata oleh DPM-PTSP.
3. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bogor melalui DPM-PTSP untuk melakukan pendataan ulang perusahaan penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi.
4. Penelitian ini bisa dikembangkan untuk memetakan jenis antena dengan teknologi 2G, 3G atau 4G.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Beni Raharjo, Muhammad Ikhsan., Belajar ArcGis Desktop 10.2/10.3 2015, Geosiana Press
- [2]. Eddy Prahasta, Sitem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar, 2005, Bandung
- [3]. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, 2017
- [4]. Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2010, Mitra Wacana Media
- [5]. Fajar Nur H., Difa Reza P., Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan, Economic Development Analysis Journal Vol 8 No 1 (2016) ISSN 2252-6765
- [6]. Nita N. Lestari, Sundarso, Kismartini, Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi), Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 4 No. Tahun 2015, DOI :10.14710/jppms.v4i2.8282
- [7]. Nur Awaludin, Geographical Information Systems with ArcGis 9.x, Princeptes, Techniques, Applications, and Management, 2010 Penerbit Andi
- [8]. Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2016, Raja Grafindo Persada
- [9]. Mulyadi, Dwi Bayu R., Firman Darma K., Aplikasi Pendataan Menara Telekomunikasi Berbasis GIS di Kota Serang, Jurnal Prosisko Vol. 2 No. 2 September 2015 ISSN: 2406-7733

- [10]. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
- [11]. Peraturan Daerah Kota Bogor, No. 6 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- [12]. Syah R., Hermanto, Animah, Era Baru “Hutan Kecil” Menara Telekomunikasi Rekonstruksi Analisis Penghitungan Tarif Retribusi, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 19 No. 1, Hlm: 106-120 Januari 2018, DOI: 10.18196/jai.190195
- [13]. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**PENULIS :**

1. **Muhamad Mahfudz, ST., MT.** Staf Dosen Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan, Bogor.
2. **Wahyu Gendam Prakoso, ST., S.TP.** Staf Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan, Bogor.